

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam mencapai suatu kesuksesan hidup manusia tidak akan terlepas dari ketergantungan terhadap orang lain.

Pada era globalisasi sekarang ini manusia berlomba – lomba untuk meraih kesuksesan hidup demi mencapai sebuah kesenangan, kedamaian, kesejahteraan hidup dan dapat hidup selayaknya. Dalam mencapai suatu tujuan manusia harus dapat mengatur sistem agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Pada era pembangunan Indonesia saat ini, banyaknya tuntutan tugas dari berbagai pihak dalam menjalankan roda pemerintahan demi terciptanya Negara yang sejahtera. Berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat ini baik bencana alam yang terjadi karna takdir dari tuhan maupun bencana yang terjadi karna ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam mencapai cita – cita sebuah negara maka di butuhkan sebuah organisasi. Organisasi tersebut sangat berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya tujuan negara.

Dalam hal ini sebuah Negara tidak dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri tanpa adanya pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan pembagian daerah – daerah atau wilayah kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari Negara Republik Indonesia yakni mensejahterakan seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mempermudah berjalannya

roda pemerintahan dalam sebuah Negaramaka perlu adanya pembagian wilayah maka perlu di bentuk sebuah Desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa. Dalam memimpin sebuah Desa, Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari Perangkat Desa yang membantu proses dari pelayanan setiap yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Perangkat Desa sangat berperan aktif dalam tercapainya tujuan sebuah Desa.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah Undang – undang yang mengatur tentang prinsip – prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi – fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang di lakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosiasal, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab Negara dan korporasi dalam penyelenggaraan publik, di perlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan